BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/52/ KPTS/III.06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA INDUSTRI KOPI BUBUK BALIK BUKIT DAN KERAJINAN KHAS DAERAH SUKAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dalam satu kecamatan dengan berbasis klaster produk unggulan maka perlu dilaksanakan melalui pembentukan sentra industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Sentra Industri Kopi Bubuk Balik Bukit dan Kerajinan Khas Daerah Sukau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM melaui One Village One Product (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 07);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Sukau tanggal 10 Januari 2023;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Sentra Industri Kopi Bubuk Kecamatan Balik Bukit tanggal 17 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sentra Industri Kopi Bubuk Balik Bukit yang berlokasi di Kecamatan Balik Bukit dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah di Pekon Buay Nyerupa dan Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan pengelolaan Sentra Industri dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga sentra industri.

KETIGA : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat melakukan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan sentra industri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota sentra industri.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 52 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN ORGANISASI
SENTRA INDUSTRI KOPI BUBUK BALIK BUKIT

1. Pembina : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Ketua : Nurma
3. Sekretaris : Ketut Ailend Aurora
4. Bendahara : H. Sapri
5. Koordinator :
   1) Bidang Kelembagaan : Slamet Riadi
   2) Bidang Pemasaran : Abdillah Muhammad
   3) Bidang SDM : Aprida
   4) Bidang Produksi : Hernawan
   5) Bidang Distribusi : Firli
6. Anggota :
   1) Gunawan Supriadi
   2) Andri Mustakim
   3) Ujang Suryana
   4) Johar
   5) Mahkota
   6) Deden Hermawan
   7) Mega Setiawan
   8) Sukardi
   9) Maisuri
   10) Parmat
   11) Edwin Saputra
   12) Sairul Hasan
   13) Yusuf
   14) Indaryono
   15) Mirza Efendi
   16) Dedi Okta Wijaya
   17) Wahyudi Ilannur
   18) Mutia Putri Sela
   19) Suhartono
   20) Frio Verlangga
   21) Fifin Wahyuni
   22) Arizal Jaya
   23) Elya Mulyana
   24) Al Rasyid
   25) Rendi Rinaldi
   26) Sahron Efendi

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 52 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN ORGANISASI
SENTRA INDUSTRI KERAJINAN KHAS DAERAH SUKAU

1. Pembina : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Ketua : Robiyanto
3. Sekretaris : Lusi Yana
4. Bendahara : Eka Kartika
5. Koordinator :
   1) Bidang Kelembagaan : Verawati
   2) Bidang Pemasaran : Penita Sari
   3) Bidang SDM : Khoirunnisa
   4) Bidang Produksi : Rosmi
   5) Bidang Distribusi : Nopridawati
6. Anggota :
   1) Enyawati
   2) Risnayanti
   3) Siti Rahmayanti
   4) Mariya
   5) Yeni
   6) Santi Justarlina
   7) Martiyana
   8) Lizawati
   9) Aprilina
   10) Melyasari
   11) Amsil Yani
   12) Junariah
   13) Siti Rahmayanti
   14) Zailana
   15) Sohirin

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008